TUGAS AKHIR

HUKUM MENJAMAK DUA SHALAT KARENA HUJAN

Disusun Oleh

WILDAN SALSABILA

MA'HAD AL-'ILMI

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI

YOGYAKARTA

1435/2014

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

HUKUM MENJAMAK DUA SHALAT KARENA HUJAN

Telah disusun oleh:

WILDAN SALSABILA

Telah disetujui pada tanggal 23 Sya'ban 1435 H/ 21 Juni 2014
di Yogyakarta

Ustadz Zaid Susanto, Lc	**Wildan Salsabila**
Ustadz Pembimbing	Penulis

PENDAHULUAN

Segala puji hanyalah milik Allah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah. *Wa ba'du.* Tulisan yang ada di hadapan pembaca ini berisi pembahasan hukum menjamak shalat karena hujan. Tulisan ini –pada asalnya- ditulis untuk memenuhi Tugas Akhir di Ma'had Al-'Ilmi Yogyakarta 1434-1435 H. Selanjutnya, dengan memohon pertolongan Allah kami memohon agar tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

PEMBAHASAN

Alhamdulillah wash-sholatu was-salaamu 'alaa rosuulillah. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah *ta'ala*, *Robb* seluruh alam. Dialah Zat yang menghidupkan dan memelihara manusia, mematikan lagi membangkitkannya di hari kiamat, dan semuanya dilakukan atas bentuk rohmah (kasih sayang) kepada hamba-hambaNya. Diantara bentuk rohmah (kasih sayang) terbesar yang Allah berikan kepada hambaNya adalah nikmat 'iman, nikmat menelusuri jalan *al-haqq* dan menjauhi jalan yang *bathil,* demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Sebagai bukti besarnya rahmah Allah ini, Dia menetapkan syariat yang berisi perintah untuk dijalankan dan larangan untuk dijauhi. Syariat inilah yang akan menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi setiap insan yang menjalankannya, dan memberikan ancaman bagi siapa yang mengingkarinya.

Sholat merupakan salah satu ibadah yang paling agung disisi Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* memerintahkan setiap muslim baligh dan berakal untuk menjaga sholatnya, dan mengancam siapapun yang melalaikan sholat dengan ancaman neraka. Salah satu hal yang banyak dilalaikan muslimin adalah menjaga waktu sholat. Betapa banyak muslimin yang akrab mengakhirkan waktu shalatnya, atau bahkan keluar dari waktunya. Mereka melakukannya dengan enaknya, tanpa udzur yang syar'ie, bahkan tidak merasa berdosa atas perbuatan mereka.

Padahal Allah *Ta'ala* telah berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"*Sesungguhnya shalat* memiliki *waktu* yang telah ditetapkan bagi orang beriman."
(QS. An Nisaa': 103)

Akan tetapi terkadang kita menemui berbagai keadaan yang menyulitkan kita untuk berangkat menunaikan shalat, semisal kondisi perang, sakit, bepergian, dan lain sebagainya. Dalam kondisi-kondisi tersebut, islam telah memberikan keringanan-keringanan syari'at, bukti bahwa agama islam adalah agama yang longgar dan penuh rohmah.

Allah *ta'ala* berfirman:

"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"

” Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu keberatan.” [QS. AL Haj: 78]

Dan di ayat lain:

“لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..” [QS. Al Baqoroh 286].

“ فَا تَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ”

Maka bertaqwalah kepada Alloh semampu kalian [QS. At-Taghobun: 16]

1. Keringanan untuk menjamak shalat ketika hujan

*Alhamdulillah, s*ebagai sebuah negara tropis, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Di bulan-bulan tertentu, hujan dapat turun setiap hari, berjam-jam lamanya. Tidak jarang hujan turun bersamaan dengan waktu sholat-sholat fardhu, bahkan dengan intensitas cukup tinggi (deras) atau disertai dengan petir dan angin yang kencang. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan kesulitan bagi muslimin ketika hendak berangkat menuju masjid untuk menunaikan shalat jamaa’ah.

Hujan, badai, sedang bepergian, dan segala keadaan yang menimbulkan kesulitan bagi seorang muslim, bisa menjadi udzur untuk menjamak shalatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah umum:

المشقة تجلب التيسير

“Sebuah kesulitan itu mengkonsekwensikan sebuah kemudian”[1]

Jika kaidah ini ditarik dalam perkara ibadah, maka akan didapat kaidah:

Tidaklah muncul sebuah kesulitan dalam beribadah, kecuali Allah telah memberikan kelonggaran dan keringanan dalam melaksanakannya.

[1] Sebagian ulama’ mengkritik lafadzh *masyaqqoh* dalam kaidah ini, karena setiap ibadah pasti mengandung masyaqqoh, karena selalu bertentangan dengan nafsunya. Para ulama’ mengganti lafadz *al-masyaqqoh* dengan kata *at-ta’siir.*

Begitu-pun dalam shalat, Allah memberikan keringanan pelaksanaan shalat pada beberapa kondisi. Diantara kesulitan itu adalah turunnya hujan. Dalam kondisi seperti ini, seorang muslim diperbolehkan menjamak sholat, sebagai keringanan baginya.

Hal ini sudah pernah dipraktikkan pada zaman Nabi *sholawatullahi ‘alahi wa salaamuh*, sebagaimana yang diisyaratkan dalam suatu riwayat:

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata,

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ

”Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam pernah menjama’ shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan.” [2]

Ibn Abbas ditanya tentang hadits di atas “mengapa Nabi *shallallahu ’alaihi wa sallam* melakukan seperti itu (menjama’ shalat)?” Ibnu ’Abbas menjawab, ”Beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya.”

Dari hadits di atas, diisyaratkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alahi wa sallam* pernah menjamak sholat karena hujan. Hadits di atas juga menjelaskan bahwa hujan termasuk keadaan yang dapat menimbulkan kesulitan (masyaqqoh), sehingga seorang muslim boleh mengambil keringanan dengan menjamak sholatnya-.

Hal ini sesuai kaidah: *“Seorang muslim, seandainya dia tidak menjamak sholat-nya justru mendatangkan kesulitan, maka dia diberi udzur untuk menjamaknya, baik dia dalam keadaan sakit atau sehat, dan dalam keadaan muqim atau sedang safar.”*[3]

2. Hukum jamak shalat karena hujan

Jamak dua shalat karena hujan; yakni antara shalat dzuhur dengan shalat ashar, dan shalat maghrib dengan shalat isya’ adalah sunnah ditimbang karena dua hal:

---

[2] (hadits riwayat muslim no.705)

[3] Kaidah menjama’ menurut ulama’ hanabilah (lihat Fiqh Muyassar hal. 96)

2. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad, sebagaimana dalam sabdanya tentang praktik shalat:

صلوا كما رأيتموني أصلي

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat (hadits shohih)

Sebagaimana penjelasan dalil di atas bahwa Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* menjamak sholatnya ketika terdapat udzur, maka kita meniru shalat nabi tersebut.

3. Menjamak shalat karena hujan di kalangan ulama' terdahulu

Menjamak sholat karena hujan juga dikenal di kalangan ulama'-ulama' terdahulu, termasuk diantaranya imam 4 madzhab. Para ulama bersepakat bolehnya menjamak sholat maghrib dengan isya' karena hujan. Perbedaan di antara mereka adalah bolehkah menjamak sholat dzuhur dan ashar karena sebab ini?

Ulama' Malikiyah menurut pendapat yang paling masyhur 'men-syari'at-kan jamak' karena hujan antara sholat maghrib dengan sholat isya' dan harus dilakukan di masjid, serta melarang jamak diantara dzuhur dan ashar.

Berbeda dengan malikiyah, ulama' syafiiyah membolehkan jamak karena hujan baik di waktu siang (antara dzhuhur dengan ashar) maupun di waktu malam (antara maghrib dengan isya') dengan syarat hujan tersebut dapat membuat pakaiannya basah. Adapun hujan ringan yang tidak sampai membasah pakaian, maka mereka melarang jamak karenanya.

Ulama' Hanabilah memiliki pendapat yang serupa dengan pendapat malikiyah, yang hanya membolehkan jamak hujan antara sholat maghrib dengan sholat isya' saja. Adapun ulama' hanafiyah, mereka menyelisihi ketiga madzhab di atas dan menyatakan bahwa menjamak dua buah sholat tidak diperbolehkan dengan alasan apapun kecuali pada saat rangkaian haji di padang arofah dan mudzalifah.[4]

---

[4] *Penjelasan rinci berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama' tentang masalah jamak dan jamak mathor dapat dilihat di kitab "fiqhul jam'I baynash-sholatayn fil-hadhri bi-udzri mathorin" karangan Asy-Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman.*

Sebagian ulama' *merojihkan* pendapat yang melarang menjamak antara dzuhur dengan ashar karena hujan. Alasan mereka karena jarak antara shalat dzuhur dengan ashar yang cukup lama, sehingga kemungkinan besar *udzur* untuk menjawab telah hilang, semisal hujan yang telah reda dan cuaca kembali seperti biasanya. Diantara yang mengambil pendapat ini adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

Sebagian yang lain merojihkan pendapat yang membolehkan menjamak antra dzuhur dengan ashar karena hujan. Alasannya karena tidak ada beda-nya antara menjamak shalat dzhur dan ashar dengan maghrib dan isya', dilihat dari keumuman dalil. Diantara yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Prof. Dr. Bazmul dalam ensiklopedia tarjiih beliau.

4. Batasan hujan yang memperbolehkan jamak di dalamnya

Pada asalnya semata-mata turunnya hujan tidak bisa dijadikan udzur yang membolehkan jamak sholat. Hujan baru bisa menjadi udzur jika seandainya kita tidak menjamak sholat tersebut justru akan muncul kesulitan. Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah berkata "*(Sesungguhnya) tujuan menjamak sholat adalah untuk menghilangkan kesulitan dari ummat Nabi Muhammad. Maka jika (memang) mereka membutuhkan jamak, mereka melakukannya.* Beliau juga berkata "*Hadits-hadits tersebut (dalam masalah jamak) semuanya menunjukkan bahwa tujuan menjamak dua shalat dalam satu waktu adalah untuk menghilangkan kesulitan ummat Nabi Muhammad. Maka jamak diperbolehkan jika seandainya jamak itu ditinggalkan malah menimbulkan kesulitan yang sudah Allah angkat…"*[5]

Standar mutlak hujan yang membolehkan jamak merupakan perkara ijtihadiyah. Sebagian ulama' mendeskripsikan hujan yang membolehkan jamak adalah hujan yang menyebabkan pakaian menjadi basah. Sedangkan hujan yang sekadar rintik-rintik, maka tidak diperbolehkan menjamak karenanya. Adapun jika cuaca tampak gelap dan terdapat awan-awan mendung, tetapi hujan belum turun, maka jamak sholat tidak boleh dilakukan. Karena awan yang mendung tidak manjamin turunnya hujan dan kadang cuaca berubah menjadi lebih cerah.

5. Praktik pelaksanaan menjamak sholat karena hujan

Ketika suatu masjid baru saja melaksanakan shalat berjamaah dzuhur atau ashar, dan bersamaan dengannya turun hujan yang deras (lihat syarat hujan yang diperbolehkan jamak),

[5] Majmu' Fatawa wa rosaail Ibn Utsaimin

maka jamaah tersebut disunnahkan untuk menjamak sholat berikutnya (ashar/isya'). Tidak perlu dikumandangkan adzan untuk sholat yang kedua, dan cukup dikumandangkan *iqomah*, kemudian shalat dimulai. Jika di tengah pelaksanaan shalat jamak tersebut hujan reda/berhenti, maka shalat tetap dilanjutkan dan tidak batal.

Menjamak sholat karena hujan hanya bisa dilakukan di masjid. Tidak disyaratkan masjid tersebut adalah masjid jami'/masjid agung. Sehingga jamak ini dapat dilakukan di masjid maupun musholla secara umum, baik kecil maupun besar. Adapun melakukan jamak di mushola di dalam rumah, kantor, dan yang semisal dengan itu, maka dilarang menjamak shalat di tempat itu. Ringkasnya, jamak bisa dilakukan di suatu tempat yang memenuhi kaidah:

إذا سقط وجوب اداء الجماعة من الذمة في مكان, جاز الجمع فيه

"Jika kewajiban penunaian shalat jamaah itu dapat dipenuhi ketika dilakukan di suatu tempat (musholla), maka diperbolehkan menjamak shalat di tempat tersebut"

Adapun yang berhak menentukan dilaksanakan atau tidak-nya jamak hujan di suatu masjid adalah imam masjid tersebut. Sehingga apabila imam menyuruh melakukan jamak sholat, maka hendaknya makmum mengikutinya. Sebaliknya, bila imam tidak menjamak shalat, makmum dilarang membuat shalat jamak sendirian.

Kemudian tidak disyaratkan orang yang mendapat keringanan jamak karena hujan hanyalah orang yang letak rumahnya jauh dari masjid. Seorang muslim, meskipun rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja dari masjid, atau atap rumahnya masih bersambung dengan masjid , ia tetap boleh mengikuti jamak karena hujan yang diadakan di masjid, agar ia bisa mendapatkan pahala shalat berjama'ah. Artinya, keringanan ini berlaku bagi muslimin yang rumahnya jauh maupun dekat dari masjid.

Mengenai jarak antara shalat awal dengan shalat kedua, para ulama' berselisih mengenai boleh/tidaknya ada jeda diantara keduanya. Sebagian ulama' melarang adanya jeda diantara kedua shalat kecuali sebatas untuk mengumandangkan iqomah. Artinya, selesai salam shalat pertama, langsung dikumandangkan iqomah untuk shalat kedua. Sedangkan ulama' lainnya membolehkan adanya sedikit jeda diantara keduanya.

Ringkasnya, terdapat beberapa syarat bolehnya seseorang menjamak sholat karena hujan di suatu masjid:

1. Turunnya hujan di awal sholat yang kedua
2. Hujan yang membolehkan jamak adalah hujan yang dapat membasahi pakaian.
3. Sholat jamak dilakukan di masjid/musholla
4. Jarak antara kedua shalat (shalat awal dan shalat yang dijamak) tidak terlalu lama.

Penutup

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Disunnahkan menjamak shalat ashar/isya' jika hujan turun selepas shalat dzuhur/maghrib berjamaah.
2. Hujan yang memperbolehkan menjamak karenanya adalah hujan yang deras yang dapat membasahi baju. Adapun hujan rintik-rintik atau cuaca yang mendung, tidak boleh dilakukan jamak.
3. Menjamak shalat karena hujan harus dilakukan di masjid/musholla, dan tidak boleh dilakukan di rumah.

Dalam menyikapi berbagai ikhtilaf para ulama' mengenai menjamak shalat karena hujan ini, hendaknya setiap muslimin bersikap *tawasuth.* Dia tidak bermudah-mudahan dalam menjamak shalat, karena hakikat menjamak shalat adalah menegakkan shalat di luar waktunya. Padahal masuknya waktu shalat adalah syarat sah terpenting shalat. Tidak pantas pula seseorang bersikap terlalu ketat dalam permasalahan ini, hingga dia menyulitkan dirinya sendiri. Hendaknya setiap muslim saling memahami pendapat saudaranya dan menjaga ukhuwah diantara mereka. Dalam permasalahan ini, hendaklah dia mengikuti imam di masjid tempatnya dia shalat dan tidak menyelisihi mereka, demi menjaga jamaah muslimin. Adapun jika seseorang melihat kemungkaran mengenai praktik jamak shalat ini, hendaknya dia menasihati mereka dengan baik dan menjaga adab-adabnya.

Demikian pembahasan mengenai *hukum menjamak dua shalat karena hujan.* Yang benar dari Allah, yang salah tinggalkanlah. Semoga risalah ini bermanfaat bagi setiap pembacanya. Semoga Allah senantiasa menetapkan kita kepada yang Dia cintai dan ridhoi, dan menyelamatkan kita dari segala keburukan. *Wallahu a'lam, washallallahu wa sallam 'alaa Muhammad. Wal-hamdu lillaahi robbil 'alamien.*

23 Sya'ban 1435

Wildan Salsabila

Maroji'

1. *Al-Fiqh Al-Muyassar, kumpulan ulama', Darul Alamiyyah.*
2. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil 'Aziz, Syaikh Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, Daar Ibn Rojab*
3. *Fiqhul jam'I baynash-sholatayn fil-hadhri bi-udzri mathorin, Syaikh Manshur Salim, dar ibn hazm.*
4. *Naylul Author, Imam Syaukani, Darul Baaz.*
5. *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Daarut Tauqifiyyah.*

   Dll.

Situs-situs internet:

1. *Ahlalhadeeth.com*
2. *Kulasalafiyyin.com*
3. *Saaid.net*
4. *Alifta.jo*
5. *Islamport.com*

   Dll.